

KAJIAN HADIS TENTANG HAID DAN IMPLIKASINYA DALAM IBADAH WANITA

Ali Junandar Sumaga,¹ Alvionita Limbotu²

IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: alisumaga23@gmail.com¹, alvionitalimbotu1101@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini membahas hadis-hadis terkait haid dan implikasinya dalam ibadah perempuan Muslim. Kajian ini berangkat dari urgensi pemahaman hadis secara tepat, karena persoalan haid bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang menentukan keabsahan ibadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), mengandalkan data primer dari kitab-kitab hadis induk seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*. Analisis dilakukan melalui kritik sanad dan matan serta pendekatan tematik (*maudhu'i*) untuk menyingkap kandungan normatif dan praktis dari hadis-hadis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang haid menegaskan larangan perempuan dalam kondisi haid untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat, puasa, thawaf, dan membaca Al-Qur'an, namun tetap menekankan dimensi spiritual dengan memperbolehkan dzikir dan doa. Selain itu, analisis menunjukkan adanya nilai *maqāsid al-syarī'ah* berupa penjagaan agama dan kehormatan perempuan, sekaligus memberikan implikasi sosial yang menekankan penghormatan terhadap kodrat biologis perempuan. Kajian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman *fiqh al-nisā'* serta memberikan kerangka interpretatif bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer yang berkaitan dengan haid.
Kata Kunci: Hadis, Haid, Ibadah, *Fiqh al-Nisā'*, *Maqāsid al-Syarī'ah*

ABSTRACT

This article explores the prophetic traditions (hadiths) related to menstruation and their implications for Muslim women's acts of worship. The study stems from the necessity of a precise understanding of hadith, since menstruation is not only a biological matter but also a legal determinant of ritual validity. Employing a qualitative approach through library research, the primary data are drawn from canonical hadith collections such as Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, and Sunan Ibn Majah. The analysis applies isnād and matn criticism, combined with a thematic (maudhū'i) approach, to uncover the normative and practical dimensions of these hadiths. Findings indicate that menstruating women are prohibited from performing certain acts of worship such as prayer, fasting, circumambulation (ṭawāf), and Qur'an recitation, while still being encouraged to engage in spiritual practices such as remembrance of God (dhikr) and supplication (du'ā). Furthermore, the study highlights the presence of maqāsid al-sharī'ah values, particularly the preservation of religion and the dignity of women, alongside social implications that emphasize respect for women's biological nature. This research contributes to enriching the discourse on fiqh al-nisā' and provides an interpretative framework for contemporary issues related to menstruation.

Keywords: *Hadith, Menstruation, Worship, Fiqh al-Nisā', Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Keduanya memiliki posisi yang tidak terpisahkan dalam memberikan arahan kepada umat Islam, baik dalam masalah akidah, ibadah, maupun muamalah. Jika Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum, maka hadis berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan sekaligus penguat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu, setiap kajian yang berfokus pada praktik ibadah tidak akan pernah terlepas dari kajian hadis. Hadis tidak hanya menyajikan aturan hukum yang bersifat tekstual, melainkan juga memperlihatkan bagaimana Nabi Saw. mencontohkan penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga umat Islam dapat meneladani praktik yang paling dekat dengan syariat.

Salah satu tema penting dalam hadis adalah pembahasan mengenai haid. Haid merupakan kondisi biologis yang dialami setiap perempuan pada masa suburnya, tetapi dalam Islam, kondisi ini dipandang bukan hanya sekadar fenomena medis. Haid memiliki implikasi langsung terhadap ibadah, khususnya ibadah yang mensyaratkan kesucian lahir dan batin. Dalam literatur hadis, terdapat banyak riwayat yang secara jelas menjelaskan ketentuan ibadah ketika perempuan mengalami haid, mulai dari shalat, puasa, hingga haji¹. Hadis-hadis ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat aplikatif, karena menjawab persoalan nyata yang dihadapi kaum perempuan sejak masa Nabi Saw. hingga sekarang.

Urgensi kajian hadis tentang haid dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, hadis tentang haid memiliki kaitan erat dengan ketentuan hukum ibadah mahdhah. Misalnya, hadis riwayat Aisyah ra. menjelaskan bahwa perempuan yang sedang haid tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan, namun diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan². Hadis lain menyebutkan bahwa perempuan yang haid tetap diperbolehkan melakukan amalan ibadah seperti berdoa, berdzikir, dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, meskipun dilarang untuk melakukan thawaf di Ka'bah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi haid tidak meniadakan hubungan

¹ Siti Rahmah, *Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam*, *Jurnal Perspektif Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2022): 145-160.

² Wardah Nuroniyah, *Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian atas Aturan Puasa bagi Perempuan Haid dalam Fikih sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo*, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 59-76.

spiritual seorang perempuan dengan Allah, tetapi hanya memberi batasan tertentu pada ibadah yang mensyaratkan kesucian.

Kedua, kajian hadis tentang haid mengandung nilai prinsip kemudahan (taisir) dalam Islam. Nabi Saw. memberikan tuntunan yang tidak memberatkan kaum perempuan, melainkan menyesuaikan aturan ibadah dengan kondisi biologis mereka. Dengan demikian, hukum-hukum yang lahir dari hadis mengenai haid justru mencerminkan fleksibilitas dan kasih sayang Islam terhadap pemeluknya. Prinsip ini sangat penting untuk ditonjolkan, terutama di tengah berkembangnya wacana yang menilai aturan agama sebagai bentuk pembatasan atau diskriminasi terhadap perempuan³. Melalui kajian hadis, dapat ditunjukkan bahwa Islam memandang haid sebagai sesuatu yang alami, dan justru memberikan aturan yang adil serta melindungi hak perempuan dalam beribadah.

Ketiga, kajian hadis tentang haid memiliki relevansi kontemporer. Banyak muslimah menghadapi persoalan praktis terkait ibadah ketika haid, terutama dalam konteks modern seperti ketika menjalani ibadah haji dalam jumlah besar, mengikuti kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, atau menghadapi perbedaan pandangan dalam lingkungan sosial tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat haid⁴. Di sinilah pentingnya kembali kepada hadis Nabi Saw. sebagai rujukan utama, agar pemahaman tidak hanya didasarkan pada tradisi atau kebiasaan masyarakat, tetapi pada dalil yang sahih dan otoritatif.

Keempat, penelitian hadis tentang haid memberikan kontribusi akademis dalam bidang ilmu hadis itu sendiri. Dengan meneliti sanad (rantai periwayatan) dan matan (teks) hadis, kita dapat memahami bagaimana para ulama hadis menyeleksi riwayat yang sahih dan menolak yang lemah. Analisis sanad memberikan keyakinan tentang otentisitas hadis, sedangkan analisis matan membantu memahami maksud dan konteks dari sabda Nabi Saw. Pendekatan ilmiah ini bukan hanya memperkaya studi hadis, tetapi juga memperlihatkan kesinambungan metode ilmiah Islam sejak era klasik hingga era modern⁵.

³ Muhammad Kudhori, *Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 205-220.

⁴ Wisnarni, *Thawaf Ifadah bagi Perempuan Haid, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 45-60

⁵ Makhfud, *Implementasi Penelitian Hadits: Kritik Sanad dan Matan Hadits, Jurnal Tribakti: Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 36-50.

Meskipun sudah banyak karya fikih yang membahas haid, mayoritas pembahasan lebih berfokus pada hukum fiqhiyah dengan perbedaan pendapat antar mazhab. Sementara itu, kajian yang menitikberatkan langsung pada hadis induk dengan pendekatan analisis sanad dan matan masih relatif terbatas. Hal ini membuka ruang untuk penelitian yang lebih mendalam, sehingga memberikan pemahaman baru yang berbasis hadis secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar mengulang apa yang telah disampaikan kitab-kitab fikih, melainkan menghadirkan kajian hadis secara tekstual dan kontekstual.⁶

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kajian hadis tentang haid tidak hanya penting dari sisi hukum ibadah, tetapi juga dari sisi sosial, spiritual, dan akademis. Hadis-hadis tersebut tidak bermaksud mengekang perempuan, tetapi justru memberikan jalan kemudahan dalam beribadah tanpa mengabaikan prinsip kesucian yang menjadi syarat sahnya ibadah mahdhah. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif dan moderat, sehingga mampu menjawab kebutuhan perempuan muslim di berbagai konteks kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan persoalan haid dan implikasinya dalam ibadah perempuan. Data primer berasal dari kitab-kitab hadis induk seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*, sedangkan data sekunder berupa kitab syarah hadis, literatur fiqh, dan penelitian akademik kontemporer. Analisis dilakukan melalui kajian sanad untuk menilai validitas periwayatan, serta kajian matan dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*) untuk mengelompokkan hadis-hadis sesuai tema dan menggali kandungan hukumnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai hadis-hadis haid sekaligus menyingkap implikasi yuridis dan praktisnya bagi ibadah perempuan muslimah dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori Ilmu Hadis ('Ulūm al-Ḥadīth): Sanad dan Matan

⁶ Kusnandar, *Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matan): Kajian Sejarah dan Metodologi*, Jurnal Studi Hadis Nusantara.

Salah satu teori dasar dalam ilmu hadis adalah pentingnya kritik sanad (rantai periwayatan) dan kritik matan (teks isi hadis). Sanad dianggap valid apabila rantai periwayatan bersambung (ittisāl), para perawi bersikap adil (‘adl) dan terpercaya (dābit), tidak terdapat syadz (anomali) dan tidak ada illah (cacat tersembunyi yang mempengaruhi keshahihan hadis). Sementara kritik matan melibatkan pemeriksaan apakah teks hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis sahih lain, akal sehat, serta konsistensi konteks historis⁷.

Teori Validitas Hadis: Kategori Shahih, Hasan, Dhaif

Dalam ilmu hadis, hadis diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan standar sanad dan matan: *shahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa‘īf*. Teori ini penting untuk kita memutuskan hadis mana yang bisa dijadikan rujukan hukum dalam ibadah, dan mana yang perlu digunakan dengan hati-hati atau ditolak. Literatur kontemporer banyak membahas kriteria ini, seperti dalam artikel “Analyzing Hadith Sanad Validity: Steps to Assess Acceptance and Authenticity” yang membedah bagaimana sanad dan matan diuji untuk menentukan tingkat validitas hadis⁸.

Teori Maudhū‘ī (Pendekatan Tematik Hadis)

Pendekatan maudhū‘ī atau tematik adalah teori/metode yang mengelompokkan hadis berdasarkan tema agar terlihat pola dan variasinya antar teks hadis. Misalnya, tema ‘haid’ bisa dipelajari dengan mengumpulkan semua hadis yang berkaitan, lalu dibandingkan redaksinya, konteksnya, dan hukum yang diimplikasikan. Dengan cara ini dapat dilihat konsistensi Nabi Saw. dalam menetapkan hukum dan bagaimana variasi periwayatan memengaruhi interpretasi. Beberapa penelitian lokal sudah menggunakan pendekatan tematik ini dalam konteks haid, seperti artikel “Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam” yang membahas makna haid dan apa yang dibolehkan dan tidak menurut hadis.

Teori Kemudahan (Taisir) dan Maqāṣid al-Sharī‘ah

Dalam teori fiqh dan ushul, terdapat prinsip bahwa syari’at datang dengan kemudahan, tidak memberatkan umatnya. Hukuman atau aturan dalam ibadah yang berkaitan dengan haid mencerminkan prinsip ini: larangan-larangan pada haid bukan untuk membebani, tetapi untuk menjaga kesucian yang disyaratkan dalam ibadah-ibadah

⁷ Yuzaidi. “Metodologi Penelitian Sanad dan Matan Hadis.” *Al-Mu’tabar: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2021): 42–64.

⁸ Ahmad Fudhaili. “Hadis Shahih, Hasan, Dhaif: Telaah Kriteria Validitas Hadis Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2019): 45–62.

tertentu. Teori maqāṣid al-sharī‘ah menegaskan bahwa tujuan hukum Islam (seperti menjaga kesucian, keadilan, kemudahan) harus menjadi pertimbangan dalam memahami nash dan penerapannya. Beberapa penelitian pada haid telah menunjukkan bahwa syariat haid adalah bentuk daripada usaha menjaga maqāṣid syariah agar ibadah tetap sah dan spiritualitas tetap terjaga⁹

Teori Syarah dan Perspektif Teologi Islam

Teori syarah di sini adalah metode menjelaskan hadis khususnya teks serta konteksnya dengan pendekatan teologi Islam: bukan hanya melihat hukum, tapi juga implikasi spiritual, konteks pengajarannya, dan bagaimana hadis itu memberi hubungan antara manusia (khususnya wanita) dengan Allah meskipun dalam kondisi haid. Penelitian seperti “Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam” menggunakan pendekatan ini untuk membahas bagaimana perempuan haid tetap memiliki akses spiritual via amalan selain ibadah mahdhah¹⁰.

1. Hadis tentang Haid dan Shalat

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي» صحيح البخاري

Dari Aisyah r.a berkata, Nabi bersabda: Jika datang haid, maka tinggalkanlah shalat. Jika haidnya selesai, maka mandilah, bersihkan darahnya lalu shalatlah. (HR. Bukhari).

قَالَتْ: «كَانَ يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» صحيح مسلم

Aisyah berkata: Kita ketika haid, diperintahkan mengganti puasa tapi tidak diperintahkan mengganti shalat. (HR. Muslim).

Larangan shalat bagi perempuan haid didasarkan pada hadis riwayat Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a. yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Dalam hadis tersebut Aisyah menegaskan bahwa para sahabat diperintahkan mengganti puasa tetapi tidak diminta mengganti shalat yang terlewat ketika haid. Riwayat

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution. “Metode Tematik dalam Kajian Hadis: Studi Maudhū‘ī pada Isu Ibadah.” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 33–52.

¹⁰ Siti Rahmah. “Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam.” *Jurnal Perspektif Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2022): 145–160.

ini termasuk kategori *muttafaq ‘alayh* sehingga kedudukannya sangat kuat dalam menetapkan hukum.

Dari sisi sanad, jalur periwayatan hadis ini dinilai sahih karena bersambung, periwayatnya terpercaya, dan diterima oleh dua imam besar hadis. Hal ini menguatkan otoritasnya sebagai dasar normatif. Adapun dari sisi matan, hadis ini menegaskan dua hukum pokok: larangan shalat saat haid, dan tidak adanya kewajiban qadha atas shalat yang ditinggalkan. Dengan demikian, kondisi haid dipandang sebagai hadas besar yang menghalangi terpenuhinya syarat kesucian dalam shalat¹¹.

Para ulama seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa perbedaan antara shalat dan puasa terletak pada tingkat kesulitannya. Shalat dilakukan lima kali sehari, sehingga jika semua harus diganti setelah haid tentu akan menimbulkan beban yang sangat berat. Sebaliknya, puasa Ramadhan hanya diwajibkan setahun sekali, sehingga menggantinya lebih mudah dan selaras dengan prinsip syariat yang tidak mempersulit umat¹².

Dari perspektif fiqh al-hadith, aturan ini menunjukkan dimensi kemudahan (*taisīr*) dalam hukum Islam. Larangan shalat bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap prinsip kesucian dan kemaslahatan. Dengan memberi keringanan, syariat tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban beribadah dan kondisi biologis perempuan, sejalan dengan maqāsid al-sharī‘ah yang menekankan kemudahan dan keberlangsungan ibadah¹³.

Kajian kontemporer juga menekankan bahwa meskipun shalat dilarang, perempuan haid tetap memiliki akses spiritual melalui ibadah lain seperti zikir, doa, dan tilawah tanpa menyentuh mushaf. Hal ini menunjukkan bahwa larangan shalat tidak menutup ruang kedekatan dengan Allah, melainkan mengarahkan pada bentuk ibadah yang sesuai dengan kondisi biologis. Dengan demikian, hadis tentang haid dan shalat memperlihatkan fleksibilitas syariat yang menjaga keseimbangan antara norma hukum dan kebutuhan spiritual perempuan.

2. Hadis tentang Haid dan Puasa

¹¹ Abdul Basid, “Konsep Kualitas Hadis dalam Perspektif Ulama Hadis,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis* 19, no. 2 (2018): 173–192.

¹² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 273

¹³ Ahmad Fauzi, “Pendekatan Maqasid al-Shari’ah dalam Kajian Hadis tentang Haid,” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019): 201–220

Persoalan puasa bagi perempuan haid merupakan isu penting yang juga mendapat perhatian dalam hadis Nabi Saw. Riwayat paling terkenal kembali datang dari ‘Aisyah r.a., yang menuturkan bahwa para sahabat pada masa Nabi diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadhan yang terlewat karena haid, sementara shalat tidak diwajibkan untuk diganti. Hadis ini termuat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sehingga memiliki legitimasi sangat kuat. Dari sinilah para ulama menyepakati bahwa perempuan haid tidak diperbolehkan berpuasa, tetapi memiliki kewajiban qadha setelah masa haid selesai.

Dari sisi sanad, hadis tentang qadha puasa ini juga tergolong sahih dan diterima secara luas. Riwayatnya berasal dari jalur yang terpercaya dengan kredibilitas para perawi yang diakui dalam ilmu *al-jarh wa al-ta’dil*. Keberadaan hadis ini dalam dua kitab induk menunjukkan kesepakatan ulama terhadap validitasnya. Adapun dari sisi matan, kandungan hadis menegaskan bahwa meskipun haid membatalkan ibadah puasa, Islam tidak menghapus kewajiban itu sama sekali, melainkan hanya menunda dengan memberikan kesempatan untuk menggantinya.

Para ulama memberikan penjelasan mendalam mengenai kebijakan syariat ini. Al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* menyebutkan bahwa kewajiban qadha puasa dimaksudkan untuk menjaga kewajiban utama Ramadhan agar tetap sempurna. Berbeda dengan shalat yang frekuensinya harian dan sulit diganti, puasa hanya dilakukan setahun sekali sehingga penggantian menjadi lebih ringan. Dengan demikian, kewajiban qadha puasa bagi perempuan haid merupakan kompromi antara keringanan syariat dan penghormatan terhadap kewajiban ibadah pokok¹⁴.

Dalam perspektif fiqh al-hadith, aturan ini sekaligus menunjukkan keadilan syariat. Haid, yang merupakan kondisi biologis alami perempuan, tidak menjadi alasan untuk menghapus kewajiban berpuasa. Namun Islam juga tidak menuntut hal yang mustahil, karena berpuasa dalam kondisi haid tidak sah. Oleh karena itu, penggantian setelah Ramadhan adalah jalan tengah yang menjunjung prinsip kemudahan sekaligus mempertahankan nilai ibadah. Prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* terlihat jelas di sini, yaitu menjaga agama sekaligus memperhatikan kondisi manusia¹⁵.

¹⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim* (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab), Juz 20 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 212.

¹⁵ Makhfud, “Implementasi Penelitian Hadits: Kritik Sanad dan Matan Hadits,” *Jurnal Tribakti: Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 36–50

Kajian kontemporer bahkan memperluas makna hadis ini. Beberapa peneliti menekankan bahwa kewajiban qadha puasa memiliki dimensi pendidikan spiritual. Perempuan diajak untuk tetap menjaga keterikatan dengan ibadah puasa meskipun tertunda oleh faktor biologis. Pada saat yang sama, hal ini juga menumbuhkan sikap disiplin, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, hadis tentang puasa dan haid bukan hanya menetapkan hukum, melainkan juga membentuk karakter spiritual perempuan muslimah agar tetap kokoh dalam menjalankan kewajiban agamanya

3. Hadis tentang Haid dan Haji/Umrah

Haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena menghimpun dimensi ritual, sosial, dan spiritual. Namun, ibadah ini juga memiliki syarat dan rukun tertentu yang tidak bisa digantikan oleh amalan lain. Salah satunya adalah ṭawāf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali yang menjadi inti pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Dalam hal ini, perempuan yang sedang haid menghadapi persoalan hukum, karena ṭawāf mensyaratkan keadaan suci dari hadas besar dan kecil¹⁶. Di antara hadis penting yang menjadi rujukan adalah riwayat dari 'Aisyah r.a., yang menceritakan bahwa ia mengalami haid ketika menunaikan haji bersama Nabi Saw. Rasulullah bersabda kepadanya.

فَاعْلَمِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

“Lakukanlah segala hal yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali ṭawāf di Ka'bah, hingga engkau suci” (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹⁷.

Hadis ini menjadi fondasi hukum yang disepakati mayoritas fuqaha terkait larangan ṭawāf bagi perempuan haid. Secara sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur yang kuat dari 'Aisyah r.a. dan tercatat dalam kitab-kitab induk seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (no. 294) dan *Ṣaḥīḥ Muslim* (no. 1211). Kritik sanad menunjukkan bahwa hadis ini memiliki derajat ṣaḥīḥ tanpa diperselisihkan. Dari sisi matan, redaksinya menegaskan pemisahan antara ibadah haji secara umum yang tetap bisa dilakukan perempuan haid (seperti wukuf di Arafah, sa'i antara Ṣafā dan Marwah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan dzikir) dengan ṭawāf yang mensyaratkan suci. Kejelasan struktur hadis ini membuatnya dijadikan dasar

¹⁶ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Ikrāh al-Ḥā'id al-Ḥajj (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H), Juz 2, 589.

¹⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Bayān Anna'l-Ḥā'id Lā Ṭawwaf bi al-Bayt (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), Juz 2, 872.

utama bagi para ulama dalam membedakan amalan-amalan yang dapat dilakukan wanita haid dan yang dikecualikan.

Para fuqaha dari empat mazhab fikih memiliki kesepakatan bahwa perempuan haid tidak boleh melaksanakan ṭawāf. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai kondisi darurat, misalnya jika masa tinggal jamaah di Makkah terbatas. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, ṭawāf tidak sah dilakukan tanpa kesucian, sehingga perempuan harus menunggu hingga suci. Sedangkan sebagian ulama dari mazhab Hanafi memberi kelonggaran dalam keadaan terpaksa, dengan mewajibkan fidyah atau dam sebagai konsekuensi. Perbedaan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum yang tetap berpegang pada prinsip menjaga kesempurnaan ibadah sekaligus memberi solusi bagi jamaah yang menghadapi keterbatasan waktu.¹⁸

Selain itu, hadis 'Aisyah r.a. juga memperlihatkan pendekatan penuh empati dari Rasulullah Saw. dalam membimbing perempuan yang mengalami haid ketika berhaji. Alih-alih menimbulkan rasa terhalang, Nabi menekankan bahwa perempuan tetap dapat melaksanakan sebagian besar rangkaian haji, hanya menunda ṭawāf hingga masa sucinya tiba. Pesan moral ini penting karena menegaskan bahwa haid bukanlah bentuk kekurangan atau penghalang total, melainkan kondisi alami yang dihormati syariat dengan pengaturan tertentu. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga kemaslahatan hamba tanpa menghilangkan nilai ibadah.

Dalam konteks modern, hadis ini tetap relevan terutama bagi jamaah haji perempuan yang jumlahnya sangat besar. Manajemen ibadah haji kini dihadapkan pada keterbatasan waktu dan fasilitas, sehingga masalah haid sering menjadi persoalan praktis. Dengan memahami petunjuk hadis dan fiqh ulama, solusi yang ditawarkan meliputi penggunaan pengatur siklus haid (dengan pertimbangan medis dan fatwa ulama), atau penerapan rukhsah berupa fidyah dalam kondisi darurat. Dengan demikian, hadis tentang haid dan haji bukan sekadar teks hukum, melainkan panduan komprehensif yang menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap syariat, pemenuhan maqāṣid, dan kebutuhan praktis umat Islam di berbagai situasi.

4. Hadis tentang Haid dalam Kehidupan Sosial-Religius

Haid bukan hanya berimplikasi pada ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan ṭawāf, tetapi juga memiliki dimensi sosial-religius yang diatur melalui sejumlah hadis

¹⁸ Ahmad Zainuddin, "Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam Hukum Thawaf bagi Perempuan Haid," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2025): 112–130.

Nabi Saw. Dimensi ini penting karena menyangkut interaksi perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik dalam ruang ibadah bersama maupun dalam kehidupan keluarga. Di antara hadis yang paling banyak dibahas adalah larangan bagi perempuan haid untuk memasuki masjid. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَغَيْرُهُمَا

“Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang sedang haidh dan orang yang sedang junub¹⁹” (HR. Abu Dawud, Ibn Mājah).

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa masjid adalah ruang ibadah yang mensyaratkan kesucian, sehingga perempuan haid dihimbau untuk tidak berdiam di dalamnya. Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai sekadar melewati masjid tanpa berhenti, sebagian besar membolehkannya dengan syarat tidak menimbulkan najis atau mengganggu kebersihan masjid.

Selain larangan masuk masjid, terdapat pula hadis yang menyinggung tentang menyentuh mushaf al-Qur’an. Riwayat yang cukup masyhur adalah sabda Nabi Saw.

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Tidak boleh menyentuh al-Qur’an kecuali orang yang suci²⁰” (HR. Malik dalam al-Muwatta’).

Hadis ini menjadi dasar bagi jumhur ulama untuk melarang perempuan haid menyentuh mushaf secara langsung. Namun, dalam perkembangan kontemporer, sebagian ulama membolehkan membaca al-Qur’an melalui media digital atau hafalan tanpa menyentuh mushaf fisik. Perbedaan ini menggambarkan adanya ruang ijtihad dalam memahami maksud larangan, apakah semata-mata menjaga kesucian mushaf

¹⁹ Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 301 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H), Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 1123 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H)

²⁰ Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta’*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 151 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H)

sebagai simbol kehormatan al-Qur'an atau melarang interaksi dengan teks secara mutlak²¹.

Menariknya, hadis-hadis lain justru menampilkan sikap Nabi Saw. yang sangat manusiawi dalam berinteraksi dengan perempuan haid. 'Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi memerintahkannya untuk melakukan berbagai aktivitas rumah tangga meski sedang haid. Dalam riwayat lain, Aisyah juga menceritakan bahwa Nabi bersandar di pangkuannya sementara ia sedang haid, bahkan beliau membaca al-Qur'an dalam keadaan demikian (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa haid tidak dipandang sebagai sesuatu yang najis secara zat, melainkan hanya kondisi yang menghalangi ibadah tertentu. Dengan demikian, hubungan sosial dan afektif dalam keluarga tetap berlangsung normal tanpa diskriminasi.

Implikasi sosial dari hadis-hadis tersebut sangat signifikan. Di satu sisi, larangan memasuki masjid dan menyentuh mushaf memberi batasan jelas mengenai ranah sakral yang mensyaratkan kesucian ritual. Di sisi lain, hadis yang menggambarkan interaksi Nabi dengan perempuan haid menegaskan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kondisi biologis perempuan²². Kombinasi keduanya menghadirkan keseimbangan: menjaga kesucian ruang ibadah tanpa mengurangi peran sosial perempuan. Inilah yang menjadi ciri khas syariat Islam, yaitu mengatur kehidupan umat secara menyeluruh dengan tetap menempatkan perempuan sebagai subjek ibadah yang bermartabat.

Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hadis-hadis ini memiliki implikasi praktis. Kehadiran perempuan dalam aktivitas sosial-keagamaan di masjid, seperti kajian dan pendidikan, menuntut adanya kebijakan yang proporsional. Misalnya, menyediakan ruang belajar di luar area utama masjid atau memfasilitasi akses digital terhadap al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang bertujuan menjaga agama sekaligus memelihara kemaslahatan sosial. Dengan demikian, hadis-hadis tentang haid dalam aspek sosial-religius bukanlah sekadar larangan, melainkan pedoman yang membentuk budaya religius yang inklusif, adil, dan penuh empati.

Analisis Tematik dan Sintesis

²¹ Siti Rahmah, "Perempuan Haid dan Interaksi dengan Al-Qur'an Kontemporer: Perspektif Fiqh Digital," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2024): 55–70

²² Ibn Abd al-Barr, *Al-Isṭi'āb fī Ma'rifat al-Aṣḥāb*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 112

Kajian hadis-hadis tentang haid menunjukkan bahwa syariat Islam menata ibadah perempuan dengan pendekatan yang sistematis, seimbang, dan penuh hikmah. Dari perspektif tematik (*mawḍūʿī*), hadis-hadis yang membahas larangan shalat, kewajiban qadha puasa, pengecualian ṭawāf dalam haji, hingga batasan sosial-religius seperti masuk masjid atau menyentuh mushaf, semuanya bergerak dalam kerangka yang sama: menjunjung kesucian ritual tanpa merendahkan martabat perempuan. Larangan-larangan yang ada tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi, membentuk pola aturan yang konsisten dengan prinsip thaharah sebagai syarat utama ibadah mahdhah. Dengan demikian, hadis-hadis ini harus dipahami sebagai satu kesatuan tematik, bukan sekadar potongan hukum parsial²³.

Dari sudut pandang kritik sanad dan matan, hadis-hadis utama yang berkaitan dengan haid memiliki tingkat otoritas yang tinggi. Mayoritas diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta diperkuat oleh periwayatan dalam kitab-kitab Sunan. Keotentikan ini memperlihatkan betapa seriusnya perhatian para ulama klasik dalam menyeleksi riwayat yang berkaitan dengan ibadah perempuan. Lebih jauh, keseragaman matan pada sejumlah riwayat seperti hadis ‘Aisyah tentang haid dan haji menunjukkan adanya kesepakatan tradisi periwayatan yang kuat, sehingga memberikan legitimasi kokoh dalam pembentukan hukum fikih. Di sinilah tampak fungsi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, sekaligus sebagai penjelas praktis terhadap ayat-ayat umum mengenai thaharah.

Jika dilihat melalui lensa *maqāṣid al-sharīʿah*, larangan dan pengecualian yang ditetapkan hadis bertujuan menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Larangan perempuan haid shalat atau ṭawāf, misalnya, merupakan bentuk penjagaan terhadap kesucian agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan memastikan bahwa ibadah dilaksanakan dalam kondisi yang sempurna. Kewajiban qadha puasa sekaligus melindungi nilai spiritual dan sosial, karena puasa merupakan ibadah yang berhubungan erat dengan disiplin kolektif umat. Sedangkan kelonggaran dalam interaksi sosial, seperti bolehnya Nabi Saw. beristirahat di pangkuan Aisyah yang sedang haid, menunjukkan maqṣad menjaga martabat dan kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-ʿird*). Dengan demikian,

²³ Aisyah Nurhidayah, “Analisis Hadis Mawḍūʿī tentang Haid dan Implikasinya dalam Ibadah Wanita,” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 45–63

hadis-hadis haid tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegaskan nilai-nilai kemaslahatan²⁴.

Selain itu, analisis tematik memperlihatkan bahwa hadis-hadis haid menyimpan pesan kesetaraan dalam bingkai perbedaan biologis. Perempuan tidak dibebani ibadah yang dalam kondisi tertentu tidak mungkin dilakukan, tetapi tetap diberi ruang untuk mengganti atau mengimbangnya. Dalam shalat, mereka dibebaskan tanpa kewajiban qadha; sementara dalam puasa, mereka diwajibkan mengganti agar kesetaraan kolektif tetap terjaga. Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara *rukhsah* (keringanan) dan *'azimah* (ketegasan). Syariat tidak meniadakan peran perempuan, tetapi justru menempatkannya dalam kedudukan mulia sesuai fitrah biologisnya. Perspektif ini penting ditegaskan agar hadis-hadis haid tidak dipahami secara diskriminatif, melainkan sebagai bentuk rahmat syariat²⁵.

Dengan melihat keseluruhan dimensi ini, jelaslah bahwa hadis-hadis tentang haid dan implikasinya dalam ibadah wanita tidak bisa dipahami secara terpisah. Hadis-hadis tersebut membentuk sintesis hukum yang integratif: mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah mahdhah, serta mengatur hubungan sosial dan keluarga melalui adab interaksi. Pemahaman tematik yang komprehensif memungkinkan kita untuk menarik garis besar bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, realistis, dan tetap relevan dalam setiap zaman. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya menghasilkan kesimpulan normatif, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan fiqh perempuan di era kontemporer, di mana isu-isu kesetaraan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi sosial semakin menuntut perhatian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hadis-hadis tentang haid memiliki posisi sentral dalam membentuk pemahaman fikih perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan praktik ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab hadis induk, ditemukan bahwa syariat Islam merumuskan aturan yang konsisten dalam menjaga kesucian ibadah sekaligus memberikan kemudahan bagi perempuan. Larangan shalat bagi perempuan yang sedang haid, kewajiban qadha puasa, serta larangan thawaf di Baitullah, semuanya berakar pada prinsip menjaga

²⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia," *Istinbāt: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 1–264

²⁵ Wahyudi Irawan, *Gender Equality dalam Penyelesaian Nusyuz: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

kesucian dan kelayakan ibadah di hadapan Allah SWT. Aturan-aturan ini tidak berdiri sebagai bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dari syariat yang mengakomodasi realitas biologis perempuan dalam bingkai maqāṣid al-sharī‘ah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang haid tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga sarat dengan pesan sosial dan spiritual. Kehadiran hadis-hadis yang menekankan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya saat mereka haid menjadi bukti bahwa Islam tidak menempatkan haid sebagai aib ataupun penghalang dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut menyampaikan pesan kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat perempuan, sekaligus menegaskan bahwa batasan dalam ibadah tidak mengurangi nilai kemuliaan mereka. Konteks ini penting untuk dipahami agar umat Islam tidak terjebak dalam pemaknaan yang kaku, melainkan mampu menggali hikmah dan nilai kemanusiaan dari teks hadis²⁶.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini memperlihatkan pentingnya analisis tematik (*mawḍū‘ī*) dalam memahami hadis. Dengan menghimpun dan mengaitkan berbagai hadis terkait haid, peneliti dapat menyusun gambaran komprehensif mengenai hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan identifikasi konsistensi teks, tetapi juga membuka ruang untuk memahami tujuan syariat (maqāṣid) secara lebih luas. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk diterapkan dalam kajian hadis kontemporer, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan problematika sosial modern.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fiqh al-nisā’ (fikih perempuan) yang lebih humanis dan kontekstual. Temuan penelitian dapat dijadikan rujukan oleh akademisi, praktisi hukum Islam, maupun masyarakat luas dalam merumuskan sikap keagamaan yang lebih bijak terkait persoalan haid. Selain itu, penelitian ini juga mendorong lahirnya kesadaran bahwa pemahaman hadis tidak berhenti pada teks, melainkan harus dikaitkan dengan konteks sosial, medis, dan psikologis perempuan masa kini. Dengan demikian, umat Islam dapat mengimplementasikan ajaran

²⁶ M. Syamsuddin, “Peran Hadis dalam Pembentukan Etika Sosial: Studi Kasus Hadis-Hadis tentang Haid,” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2022): 123–145

agama secara relevan, tanpa meninggalkan substansi syariat yang menekankan kemudahan, keadilan, dan rahmat²⁷.

Akhirnya, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui pendekatan interdisipliner (seperti kesehatan reproduksi, gender studies, maupun psikologi), maupun melalui eksplorasi hadis-hadis lain yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memperkuat narasi bahwa syariat adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Dengan cara demikian, penelitian hadis tentang haid tidak hanya berfungsi sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dan penguatan nilai kemanusiaan dalam kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basid. "Konsep Kualitas Hadis dalam Perspektif Ulama Hadis." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 19, no. 2 (2018): 173–192.
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ṭahārah*, no. 301. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H.
- Ahmad Fauzi. "Pendekatan Maqasid al-Shari'ah dalam Kajian Hadis tentang Haid." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019): 201–220.
- Ahmad Fauzi. "Pendekatan Maqasid al-Shari'ah dalam Kajian Hadis tentang Haid." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019): 201–220.
- Ahmad Fudhaili. "Hadis Shahih, Hasan, Dhaif: Telaah Kriteria Validitas Hadis Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2019): 45–62.
- Ahmad Zainuddin. "Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam Hukum Thawaf bagi Perempuan Haid." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2025): 112–130.
- Aisyah Nurhidayah. "Analisis Hadis Mawdū'ī tentang Haid dan Implikasinya dalam Ibadah Wanita." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 45–63.
- Ibn Abd al-Barr. *Al-Istī'āb fī Ma'rifat al-Ashāb*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Ibn Hajar al-‘Asqalani. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

²⁷ K. Fadhli, A. Azhari, M. H. Thohari, & K. Firmasyah, "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 66–74

- Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Muhammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Ikrāh al-Ḥā'id al-Ḥajj*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H, Juz 2.
- K. Fadhli, A. Azhari, M. H. Thohari, & K. Firmasyah. "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 66–74
- Kusnandar. "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matan): Kajian Sejarah dan Metodologi." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*.
- Makhfud. "Implementasi Penelitian Hadits: Kritik Sanad dan Matan Hadits." *Jurnal Tribakti: Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 36–50.
- Mālik ibn Anas. *Al-Muwaṭṭa'*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 151. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Muhammad Kudhori. "Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 205–220.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. "Metode Tematik dalam Kajian Hadis: Studi Maudhū'ī pada Isu Ibadah." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 33–52.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Bayān Anna'l-Ḥā'id Lā Ṭawwaf bi al-Bayt*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d., Juz 2.
- Siti Rahmah. "Perempuan Haid dan Interaksi dengan Al-Qur'an Kontemporer: Perspektif Fiqh Digital." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2024): 55–70.
- Siti Rahmah. "Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam." *Jurnal Perspektif Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2022): 145–160.
- Wahyudi Irawan. *Gender Equality dalam Penyelesaian Nusyuz: Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Wardah Nuroniyah. "Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian atas Aturan Puasa bagi Perempuan Haid dalam Fikih sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 59–76.
- Wisnarni. "Thawaf Ifadah bagi Perempuan Haid." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 45–60.
- Yuzaidi. "Metodologi Penelitian Sanad dan Matan Hadis." *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2021): 42–64.

Zul Anwar Ajim Harahap. “Eksistensi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” *Istinbāt: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 1–264.